



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
BADAN KESATUAN DAN POLITIK
Jln. Yos Sudarso Gedung Wenehule Huby Lt-5 Wamena-Jayawijaya 99511

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN DAN POLITIK KABUPATEN
JAYAWIJAYA**

Nomor : 25/2021

Tentang

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN
DAN POLITIK KABUPATEN JAYAWIJAYA**

KEPALA BADAN KESATUAN DAN POLITIK

- MENIMBANG** : 1. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya;
- MENINGGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 5234) ;
2. Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884) ;
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana beberapa kali telah diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80) ;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Peranagkat Daerah Kabupaten Jayawijaya ;
 9. Peraturan Daerah Nomor 00 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 ;
 10. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah ;
 11. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya ;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama diLingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan acuan ukjuran kinerja yang digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jayawijaya dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan

dokumen rencana strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 ;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jayawijaya ;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jayawijaya ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ;

Ditetapkan di: Wamena

Pada Tanggal : Januari 2021

KEPALA BADAN,



TENUS GOMBO, S.Pd. M.Pd
PEMBINA TK. I
NIP. 19720804 20011 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala BKBP Kab.Jayawijaya
Nomor : 25/2021
Tanggal : Januari 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA BKBP KABUPATEN JAYAWIJAYA

- 1. Instansi : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jayawijaya
- 2. Tugas : Melaksanakan urusan keamanan dan ketertiban yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jayawijaya
- 3. Fungsi :
 - 1. Perumusan kebijakan di Politik dalam negeri
 - 2. Pelaksanaan di bidang penanganan konflik dan kewaspadaan nasional
 - 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di politik dan konflik dan kewaspadaan nasional
 - 4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
 - 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

| SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN | TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE - | | | | |
|---|--|--|------|------|------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Meningkatkannya kualitas tata kelola keuangan dan kinerja | Presentasi Anggaran yang menjadi temuan material hasil pemeriksaan BPK | 0 % | 0% | 0% | | |
| | Predikat Evaluasi SAKIP | B | B | B | | |
| Meningkatkan kualitas | Indeks demokrasi | 100% | 100% | 100% | | |

| | | | | | | |
|---|--|-----|-----|-----|--|--|
| penyelenggaraan pendidikan politik dengan tingkat partisipasi politik yang tinggi dalam iklim yang demokratis dan kondusif | | | | | | |
| | Presentasi tingkat pemahaman masyarakat | 85% | 85% | 85% | | |
| Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembangunan persatuan dan kesatuan masyarakat yang kokoh melalui budaya multicultural dengan mengembangkan aspek kebangsaan dan kebhinekaan | Presentasi kasus konflik sosial tertangani | 75% | 75% | 75% | | |

Ditetapkan di : Wamena
Pada Tanggal : Januari 2021

KEPALA BADAN,



TENUS GOMBO, S.Pd. M.Pd
PEMBINA TK. I
NIP. 19720804 20011 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA BKBP TAHUN 2018-2023

| No | IKU/ Sasaran Strategi | Indikator Kinerja Utama | Target Kinerja | | | | |
|----|---|--|----------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi wawasan kebangsaan, bela negara dan cinta tanah air | Prosentase peserta yang memahami ideologi wasbang, bela Negara dan cinta tanah air | 78,55 | 80.00 | 81.50 | 83.00 | 85.00 |
| 2. | Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kewaspadaan nasional di daerah | Prosentase penurunan konflik SARA | 72.00 | 72.85 | 73.00 | 73.50 | 74.00 |
| 3. | Meningkatnya ketertiban dan keamanan masyarakat | Prosentase penurunan jumlah tindak kriminalitas di daerah | 50.39 | 60.79 | 70.50 | 70.79 | 80.00 |
| 4. | Meningkatnya pemahaman ketahanan masyarakat akan pentingnya ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi | Prosentase jumlah ORMAS/LSM yang memiliki SKT | 80.00 | 87.14 | 90.00 | 90.50 | 91.00 |